



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 7/KEP/HK/2026

TENTANG

TIM EVALUASI/FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2026

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 7/KEP/HK/2026

TANGGAL : 6 Januari 2026

TENTANG TIM EVALUASI/FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI/FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan evaluasi/fasilitasi dan klarifikasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
2.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi/fasilitasi dan klarifikasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
3.	Yohanes Soi, S.H/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris mengoordinasikan dan menyiapkan materi evaluasi/fasilitasi dan klarifikasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota; dan b. menyiapkan laporan hasil evaluasi/fasilitasi dan klarifikasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
4.	Sbastian Hasan, S.H/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Titus Djami, S.H/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyiapkan materi pelaksanaan rapat evaluasi/fasilitasi dan klarifikasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota; dan b. menyiapkan laporan hasil evaluasi/fasilitasi dan klarifikasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
6.	Jabir Bebe Lebu, S.IP/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menginventarisir dan menyiapkan materi rapat evaluasi/fasilitasi dan klarifikasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota; dan b. menyiapkan laporan hasil evaluasi/fasilitasi dan klarifikasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
7.	Maria Franscisca Sui, S.IP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Frengky Petra Beti, S.H/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Ayub Alberto Loe, S.H/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Laurensia Anastasia Ano Djoka, S.H/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001